



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 249 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
ORANG PERORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 telah diatur mengenai pedoman pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 212 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72134), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 dihapus, angka 7, angka 8 dan angka 22 Pasal 1 diubah dan di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a serta di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan angka 15a dan 15b Pasal 1 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Dihapus.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 3a. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8a. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat SKPD.
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
12. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.

13. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya adalah kegiatan untuk memperoleh penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen serta seleksi guna memperoleh penyedia jasa lainnya yang berkualitas sesuai dengan hasil penghitungan analisis beban kerja SKPD/UKPD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 15a. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
- 15b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
20. Analisis Beban Kerja adalah proses penetapan jumlah jam kerja, orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
21. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan terhadap calon tenaga kerja yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi Penyedia jasa lainnya orang perorangan oleh SKPD/UKPD.

22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SPTJM PPK adalah surat pernyataan Gubernur yang menjamin kebenaran data tenaga honorer kategori II.

23. Bank adalah PT. Bank DKI.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Penyedia Jasa Lainnya meliputi :

- a. Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
- b. Pekerja harian lepas;
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
- d. Pekerja sejenis yang terikat kontrak.

(2) Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :

- a. Pendidik;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Pegawai BLUD yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri selain Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Penyedia Jasa Lainnya harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi pegawai non PNS yang namanya terdaftar dalam SPTJM PPK Nomor 2551/-082 tanggal 18 November 2014 dan masih terus bekerja sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD/UKPD dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka SKPD/UKPD dapat melanjutkan proses perikatan dengan Penyedia Jasa Lainnya melalui penandatanganan Surat Perintah Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa :
- a. upah;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. dihapus.
- (3) Setiap Penyedia Jasa Lainnya mempunyai kewajiban :
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - d. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
 - h. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

(4) Setiap Penyedia Jasa Lainnya dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- f. melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
 - c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. terhadap kepesertaan jaminan kesehatan :

1. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah; atau
2. Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga persen) sedangkan sisanya sebesar 2% (dua persen) dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya.

b. terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

(4) Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya dapat diberikan upah ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

6. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi :

Pasal 15A

Dalam hal SKPD/UKPD mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) selain KTP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka harus melaporkan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk tingkat Provinsi atau Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten masing-masing UKPD untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

7. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Penyedia Jasa Lainnya diberikan penilaian prestasi kerja secara obyektif, adil dan transparan.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) paling lambat tanggal 2 setiap bulan mengacu pada format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (3) Unsur penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. disiplin kehadiran;
 - b. tanggung jawab penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan.
- (4) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :
- a. kategori baik ; dan
 - b. kategori buruk.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Penyedia Jasa Lainnya dapat diputus perikatannya oleh PPK sebelum masa perikatan selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya :

- a. tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;
- d. tidak masuk kerja melebihi batas waktu untuk cuti selama 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau persalinan;
- e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja 5 (lima) hari tanpa alasan;
- f. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Negara;
- g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
- h. meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;

- l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
 - m. membongkar atau membocorkan rahasia Negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
 - n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
 - o. menerima gratifikasi; dan/atau
 - p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72146

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 249 TAHUN 2016
Tanggal 21 Desember 2016

(KOP SURAT SKPD/UKPD)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA :			
Halaman 1 dari		Nomor dan Tanggal SPK : tanggal			
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (tuliskan jenis pekerjaan)		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung * : Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :			
SUMBER DANA: DPA (tuliskan nama SKPD/UKPD) Tahun Anggaran					
Kode Rekening Anggaran :					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : s.d					
NILAI PEKERJAAN					
NO	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan : (tuliskan jenis pekerjaan)	Bulan,-,-
				Jumlah,-
				Nilai,-
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN:					
Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.					
Pejabat Pembuat Komitmen NIP.			Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pekerja (tuliskan jenis pekerjaan) NIK. (**)		

*] Nomor pengumuman pengadaan

**] NIK : Nomor Induk Kependudukan

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. dst

2. Hukum yang berlaku

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

3. Kedudukan

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPK dan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.

4. Harga SPK/Upah

- a. PPK membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. setiap bulan.
- b. Pembayaran upah dilakukan secara non tunai melalui transfer paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada :
 - 1) Nama :
 - 2) NIK :
 - 3) No. Rekening :
 - 4) BANK DKI : Cabang

5. Jadwal

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Uraian Tugas

(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).

7. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

a. Hak

- 1) mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja;
- 2) memotong pembayaran upah bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah; dan
- 3) memutus Perikataan sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perikatan.

b. Kewajiban

- 1) Membayarkan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- 2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Perorangan; dan
- 3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.

8. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

a. Hak

- 1) upah;
- 2) cuti;
- 3) jaminan kesehatan; dan
- 4) jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. Kewajiban

- 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- 2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;

- 3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- 4) menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 5) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- 6) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
- 8) mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD;
- 10) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

c. Larangan

- 1) menyalahgunakan wewenang;
- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 4) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 5) suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 6) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Cuti

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan cuti dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan
- c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

10. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

a. Jaminan Kesehatan

- Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh upah sebesar 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 5 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *)
- Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh upah sebesar lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 3 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sementara sisanya sebesar 2 % dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan *)

*) pilih salah satu

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan akan dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

11. Apresiasi Kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan upah ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

12. Jam Kerja

- a. (Disesuaikan dengan jam kerja pada SKPD/UKPD masing-masing.)
- b. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

13. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 -(diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada masing-masing SKPD)
 -
 - Dst
- b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (diisi apabila SKPD/UKPD memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan)
 -
 -
 - Dst

14. Pemotongan Upah

- a. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar:

$$1,2 \times \left(\frac{\text{jumlah hari tidak masuk}}{\text{Jumlah hari kerja}} \right) \times \text{besaran upah bulanan}$$

- b. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan cuti karena kecelakaan kerja, maka dikenakan potongan upah progresif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bulan kesatu : tidak dilakukan pemotongan;
 - 2) bulan kedua : dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x besaran upah bulanan; dan
 - 3) bulan ketiga : dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) x besaran upah bulanan.

15. PEMUTUSAN SPK

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Perorangan :

- a. tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan;
- c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan;

- d. tidak masuk kerja melebihi batas waktu cuti selama 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang mengalami kecelakaan kerja dan/atau persalinan;
- e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- f. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau barang milik Negara;
- g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;
- h. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
- l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
- m. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
- n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka;
- o. menerima gratifikasi; dan/atau
- p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

16. Tata Cara Pemutusan Perikatan

- a. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan.
- c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya Perorangan tersebut dapat diputus kontraknya oleh PPK walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD melalui PPK.

- f. PPK dapat menetapkan keputusan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan tersebut.
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi dan memeriksa kebenaran bukti dan/atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

17. Keadaan Kahar (Force Majeure)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk keadaan kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.
- d. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ atasan langsungnya.

18. Penyelesaian Sengketa

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
- b. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PPK dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sepakat memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta

Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Lainnya Perorangan
Pekerja,
(tulis jenis pekerjaan)

.....
NIK.

KOP SURAT SKPD/UKPD

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan : [Tulis Jenis Pekerjaan]

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)]
 Jabatan : [Jabatan Struktural/JFU/JFT]
 Alamat : [Alamat SKPD/UKPD]

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor tanggal
bersama ini memerintahkan:

Nama : [Nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan]
 NIP : [Nomor KTP Penyedia Jasa Lainnya Perorangan]
 Alamat : [Alamat domisili Penyedia Jasa Lainnya Perorangan]

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : [Nama dan Jenis Pekerjaan];
2. Tanggal mulai kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama (.....) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Denda : terhadap Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan upah sebesar

$$1,2 \times \left(\frac{\text{jumlah hari tidak masuk}}{\text{jumlah hari kerja}} \right) \times \text{besaran upah bulanan}$$

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

.....
NIP.

Untuk dan atas nama
 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan
 Pekerja
 (tulis jenis pekerjaan)

.....
NIK.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO